

LAPORAN PENELITIAN

**KLUSTER:
Penelitian Integrasi Sains Dan Islam (PISI)**

JUDUL :

IMPLEMENTASI INTEGRASI AL-QURAN DAN HADITS : ANALISIS TEMATIK TERHADAP KONSEP UANG DALAM ISLAM

Nomor SP DIPA	:	DIPA-25.04.2.423812/2016
Tanggal	:	7 Desember 2015
Satker	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	2132.008
Kode Sub Kegiatan	:	2132.008.305
Kegiatan	:	Penelitian Yang Bermutu
MAK	:	522151



Oleh:

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei

**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini

Disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Pada Tanggal 16 September 2016

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi,

Peneliti,

Dr. H. Salim Al Idrus, M. Ag., MM
NIP. 196201151998031001

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei
NIP. 197507072005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M. Ei
NIP : 197507072005011005
Judul Penelitian : **Implementasi Integrasi Al-Quran dan Hadits: Analisis Tematik Terhadap Konsep Uang dalam Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 16 September 2016
Pembuat Pernyataan,
Peneliti

Materei

(Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei)
NIP. 197507072005011005

KATA PENGANTAR



Segenap rasa syukur dengan menyebut nama-Mu ya Allah, Tuhan awal segala mula dan noktah segenap akhiran, pemilik segala ke Mahaan, pemilik kasih nan tak pilih kasih, dan hanya Rahmat dan Hidayah-Mu jualah yang mengantarkan penelitian dengan judul **”Implementasi Integrasi Al-Quran dan Hadits: Analisis Tematik Terhadap Konsep Uang dalam Islam”** ini selesai.

Dalam kesempatan ini peneliti, menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama ditujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang beserta stafnya atas sharing ilmu dan pengalaman yang diberikan.

Demikianlah apa yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, semoga apa yang kami hasilkan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam sripsi ini, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini.

Malang, 16 September 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Urgensi Penelitian	4
1.5 Kontribusi Penelitian.....	5
BAB II TEORI DAN STUDI PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teori	7
2.2.1 Pengertian, Hakekat dan Fungsi Uang.....	7
2.2.2 Sejarah Uang.....	10
2.2.3 Macam-Macam Uang	19
2.2.4 Uang Kertas dalam Pandangan Islam	22
2.2.5 Hubungan Uang dan Modal dalam Ekonomi Islam.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	24
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Data Penelitian	26
3.5 Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1 Pembahasan Surat al-Taubah ayat 34	28
4.2 Analisis Fungsi Uang dalam Islam	39
4.3 Implementasi Zakat: Antara Makna Distribusi dan Investasi	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadits memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Arti penting Al-Quran dan hadits Nabi saw. bagi setiap muslim akan semakin jelas apabila kita melihat dari karakteristik ajaran Islam yang bersifat *holistik* sekaligus tidak mengenal dikotomi antara ajaran agama dengan persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang, baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya maupun persoalan-persoalan aktual lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia. Al-Qur an sendiri telah menegaskan bahwa diutusnya Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. tidak lain kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam (QS. 21 : 107), yang pada perkembangan selanjutnya Rasulullah saw. tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah swt, melainkan juga memberikan arahan sekaligus contoh dalam berinteraksi antara manusia, terutama dalam masalah perekonomian dan perdagangan.

Sejumlah persoalan yang berkembang pada ekonomi *mainstream* di atas telah menyadarkan sejumlah pemikir kontemporer untuk mewujudkan sistem alternatif yang diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan-kekuarangan konstruksi ekonomi yang dibangun oleh aliran neoklasik tersebut. Sistem alternatif yang dimaksud salah satunya adalah sistem ekonomi Islam yang selama ini selalu menjadi bahan kajian guna mendapatkan harapan baru bagi persoalan ekonomi global, sebuah sistem ekonomi yang mengintegrasikan perilaku ekonomi manusia dengan nilai-nilai ajaran agama,

yang tidak hanya menggunakan pendekatan *deduktif-positivism*, namun juga dengan pendekatan induktif-normatif serta mengupayakan memasuknya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kerangka analisisnya. Ekonomi Islam, dalam pengertian tatanan nilai Islam dalam ekonomi sebenarnya telah ada jauh sebelum lahirnya ekonomi klasik, yang secara garis besar termanifestasikan dalam Al Qur an dan sunnah. Dari sinilah sebenarnya ilmu ekonomi Islam pada awalnya berpijak, dan selanjutnya dikembangkan oleh para ulama dan pemikir kontemporer (Munir, 2012).

Selanjutnya, perkembangan kajian tentang ekonomi Islam yang semakin marak di mana-mana, mendorong peneliti untuk ikut mengkaji tentang konsep uang dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan integratif yang digali dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana diketahui, sumber utama daripada pembahasan ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadits Nabi saw. Sebagai pegangan hidup, Al-Quran maupun hadits Nabi saw. telah banyak dilakukan kajian terhadapnya sehingga muncullah beberapa kajian ayat-ayat Al Quran maupun hadits dalam perspektif hukum, akhlak (tasawuf), politik maupun pendidikan. Namun perkembangan kajian ekonomi syariah (dalam hal ini terkait dengan konsep uang) tampaknya belum diikuti oleh adanya kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. sebagai salah satu dasar utamanya secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa teks ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. secara tematik dalam perspektif Islam.

Hal ini sangat penting dilakukan karena sangat minimnya referensi dalam kajian ini, di samping beberapa kajian ekonomi Islam pada umumnya tidak mengungkapkan landasan dan dasar dari ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. secara eksplisit atau walaupun mengutip ayat Al Quran maupun hadits Nabi saw., pada umumnya tidak mengutip dari sumber aslinya sehingga diragukan tingkat validitas dan keotentikannya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat pada umumnya dan peneliti ekonomi

Islam pada khususnya, dapat mengetahui kandungan-kandungan ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. dalam perekonomian secara tematik sehingga pembahasannya lebih sistematis, mudah, dan praktis untuk dipahami.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kontekstual dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. Khusus terkait dengan hadits Nabi saw., peneliti melakukan analisis *matan*, peneliti akan meneliti *sanad* hadits dengan metode *takhrij* hadits serta memberikan sejumlah komentar terhadapnya apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengadakan konfirmasi terhadap keotentikan dan validitas hadits sebelum melakukan pembahasan lebih jauh terhadap isi dan kandungan hadits (*matan*). Biografi perawi pertama (sahabat) dicantumkan untuk memperkuat pemahaman terhadap latar belakang turunnya hadits (*asbab wurud al-hadits*). Pemahaman kontekstual ini juga menuntut adanya interpretasi hadits dengan hadits lain, bahkan dengan sejumlah ayat-ayat al-Qur an sehingga pemahaman yang diperoleh darinya akan lebih mendalam, holistik dan aktual.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi saw. yang berhubungan dengan tema-tema perekonomian, dalam hal ini adalah tentang konsep uang. Setidaknya ada sejumlah alasan dalam penulisan tema ini, *Pertama*: sudah saatnya bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran al-Qur an dan sunnah, karena telah terbukti kelemahan dan keterbelakangan umat Islam selama ini akibat meninggalkan ajaran-ajarannya. *Kedua*: ingin menunjukkan bahwa Islam telah memiliki konsep yang mampu menjelaskan problematika ekonomi sekaligus memberikan solusi alternatifnya, yang semua itu bisa kita kaji dari ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. *Ketiga*: seiring maraknya kajian ekonomi Islam, kajian mendalam tentang ayat-ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. yang secara spesifik berkaitan dengan tema perekonomian dianggap sangat minim, sehingga tulisan ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan kajian ekonomi Islam.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah pada latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut:

Bagaimana melakukan eksplorasi ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw terkait dengan konsep uang dengan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk melakukan eksplorasi ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw terkait dengan konsep uang dengan pendekatan integratif, yaitu dengan menyandingkan konsep ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional.

1.4 Urgensi Penelitian

1. Penelitian ini sangat urgen dalam rangka mengimplementasikan konsep integrasi ilmu (positivistik) dan agama (normatif), apalagi sejauh ini masih belum banyak kajian integrasi bidang ilmu ekonomi secara spesifik yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw.
2. Penelitian ini dilakukan sekaligus dalam rangka mengembangkan model pemahaman pesan/teks agama dari sumber aslinya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. dengan metode *maudlu'i* (tematik). Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman secara utuh (komprehensif) terkait pembahasan ilmu ekonomi dalam perspektif ayat-ayat Al-Quran dan al-Sunnah.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu ekonomi Islam (khususnya tentang konsep uang) berbasis integrasi yang digali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw.
2. Menghasilkan output penelitian integratif yang bisa dimanfaatkan untuk kalangan akademisi, khususnya para dosen dan mahasiswa karena penelitian ini akan diproyeksikan sebagai buku referensi kajian integratif sekaligus bahan buku ajar.

BAB II

TEORI DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai sumber, referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) Holy Al Quran (Program Software Al-Quran dan Kitab Tafsir Al-Quran) (2) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (3) Ekonomi Qurani: Doktrin Ekonomi dalam Al Quran (Misbahul Munir dan Ahmad Djalaluddin) terbitan UIN Malang Press, 2006. (4) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (5) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (6) *Ensiklopedia Peradaban Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim*. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (7) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; *Wawasan Al Quran* (M. Quraish Syihab), Penerbit Mizan, Bandung, 1999), dan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab tafsir, hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* oleh Adiwarmanto Karim dan lain-lain.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian, Hakekat dan Fungsi Uang

Secara etimologi definisi uang (*nuqud*) ada beberapa macam, di antaranya :

1. *Al-naqdu* : yang baik dari dirham “dirhamun naqdu” yaitu dirham yang baik, menunjukkan sifat
2. *Al-naqdu* : tunai, membayar bayaran segera. Dalam hadits Jabir “naqadamil al-tsaman artinya dia membayarku harga tunai.

Pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah nuqud dalam menyebutkan uang, kata nuqud tidak terdapat dalam al-qur’an maupun hadits Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan bahasa nuqud untuk menunjukkan nilai harga. Mereka menyebutkan kata dinar untuk mata uang yang terbuat dari emas dan dirham untuk alat bayar yang terbuat dalam perak.

Adapun definisi menurut para ahli ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Dr. Muhammad Zaki Syafi’i mendefinisikan uang sebagai, “Segala sesuatu yang diterima oleh khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.”
2. J. P Coraward mendefinisikan uang sebagai, “Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan.”
3. Boumoul dan Gandre berkata: “Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa.”
4. Dr. Nazhim al-Syamry berkata: “Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi ‘Urf atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang

beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.”

5. Dr. Sahir Hasan berkata: “Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.[3]

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi uang adalah sebagai alat yang mempunyai nilai tukar suatu barang yang akan didapatkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dan mempunyai legalitas perundang-undangan yang diberlakukan oleh suatu instansi pemerintahan.

Beberapa ekonomi modern menjelaskan pemikiran Imam Al-Ghazali dengan konsep *flow concept*, dalam konsep ini uang dipahami sebagai sesuatu yang harus mengalir. Bukan dipahami sebagai *stock concept* yang dapat ditahan oleh seseorang. Hal ini yang menjadi pembeda antara uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan perspektif ekonomi konvensional. Para pemikir ekonomi konvensional memosisikan uang sebagai *stock concept*. Pandangan ini bertolak belakang dengan prinsip uang yang diacu dalam ekonomi Islam. Pandangan Islam ini mengenai uang sesuai dengan tuntunan dalam QS. Al-Hasyr : 7[4]

“Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumnya.” (QS. Al-Hasyr : 7)

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa hakekat uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar

menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Adapun ciri-ciri uang yaitu: (1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, (2) Mudah dibawa-bawa (3) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, (4) Tahan lama (5) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan), (6) Bendanya mempunyai mutu yang sama

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.[5]

1. Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penekah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (w. 752 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak bisa lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas.

2. Uang Sebagai Media Transaksi

Uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh negara maka, perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit

dan alat bayar lainnya, pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara memahkannya.

3. Uang Media Penyimpan Nilai

Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam. Ibn Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Kemudian Allah ta'ala menciptakan dua dari barang tambang, emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang didunia kebanyakannya.

2.2.2 Sejarah Uang

Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa. Menurut Syah Wali Allah ad-Dahlawy, (ulama besar asal India yang hidup pada abad 18 M), pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem barter ini merupakan sistem pertama kali dikenal dalam sejarah perdagangan dunia. Hal ini terjadi jauh sebelum abad VII M (sebelum masa Nabi Muhammad Saw). Dalam sejarah kuno, binatang ternak pernah menjadi medium pertukaran yang dominan. Tetapi dalam hal ini timbul masalah (kendala), karena ternak adalah barang yang tidak awet dan terlalu besar dijadikan sebagai alat tukar.

Menurut Agustianto dalam buku Percikan Pemikiran Ekonomi Islam (2004) sistem barter banyak menghadapi kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis.

Kendala-kendala itu antara lain, pertama, sulit menemukan orang yang diinginkan. Kedua, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan, memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Tanpa mata uang sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit. Dalam ekonomi barter, transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua dan begitu sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai sejumlah gandum, dan membutuhkan onta yang tidak dimilikinya. Sementara orang lain mempunyai onta dan membutuhkan gandum. Maka, terjadilah barter. Tetapi dalam hal ini, berapa banyak gandum yang akan ditukarkan dengan seekor onta, ukurannya belum jelas, harus ada standar.

Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku 'Ilajul Musykilah Al-Iqtishadiyah bil Islam, "Dalam mengukur harga barang-barang yang akan dipertukarkan, harus ada standar (ukuran). Dalam kasus di atas, sulit menentukan berapa banyak gandum untuk sesekor unta. Demikian pula, halnya kalau ada orang akan membeli rumah dengan baju, atau budak dengan sepatu, atau tepung dengan keledai. Proses transaksi barter seperti itu dirasakan amat sulit, karena tiadanya ukuran yang jelas mengenai harga suatu barang. Bila ini terjadi terus, maka perekonomian mandeg dan lamban.

Untuk memudahkan kondisi itu, maka Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim dan ukuran harga suatu barang. Misalnya, seekor unta sama dengan seratus dinar, sesekor kambing 20 dinar, segantang gandum 1 dirham, dsb. Agustianto

menuturkan, untuk mengatasi berbagai kendala dalam transaksi barter, manusia selanjutnya menggunakan alat yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut ialah uang yang pada awalnya terdiri dari emas (dinar), perak (dirham). Dengan demikian komoditas berharga seperti ternak, diganti dengan logam, seperti emas atau perak. Logam mulia ini mempunyai kelebihan, pertama, logam adalah barang yang awet. Kedua, ia bisa dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Ketiga, uang logam emas(dinar) dan perak (dirham) senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya. Sehingga ekonomi lebih stabil dan inflasi bisa terkendali. Hal ini sangat berbeda dengan uang kertas yang nilai nominalnya tak seimbang dengan nilai intrinsiknya (nilai materialnya). Sistem ini rawan guncangan krisis dan rawan inflasi (Buku Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, 2004).

Imam al-Ghazali mengatakan , bahwa dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai atau barang. Misalnya unta nilainya 100 dinar dan satu gantang gandum harganya sekian dirham. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang berfungsi pula sebagai media pertukaran (medium of exchange). Namun, harus dicatat, bahwa dalam ekonomi Islam, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran barang atau jasa.

Dalam menjelaskan sejarah munculnya uang (alat tukar), Syah Wali Allah ad-Dahlawy mengemukakan teori wisdom (kebijaksanaan). Menurutnya, salah satu kebijaksanaan (wisdom) yang dimiliki manusia, adalah kebijaksanaan mengenai jual beli timbal balik, (pembeli dan penjualan), memberi hadiah-hadiah, sewa-menyewa, memberi pinjaman, hutang dan hipotik. Dengan kebijaksanaan inilah manusia menyadari bahwa pertukaran barang dengan barang (barter) tidak dapat memenuhi kebutuhannya seketika secara baik karena barter memerlukan syarat “kecocokan kedua belah pihak

pada saat yang bersamaan” (double coincidence of wants). Oleh karena itu kemudian diperlukan “sesuatu” yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran (medium of exchange) yang sekarang disebut uang.

Sesuatu sebagai medium of exchange ini berkembang dalam berbagai bentuk (Goldfeld (1990, hal 10) mulai dari tanah, hat, kulit, garam, gigi ikan, logam, sampai berbagai bentuk surat hutang (termasuk uang kertas). Sesuatu yang disebut uang itu harus dapat diterima masyarakat umum yang menurut Ibn Miskawaih (1030M) harus memenuhi syarat-syarat : (1) tahan lama (durability), (2) mudah (convenience) dibawa, (3) tidak dapat dikorup ; (incorruptibility), (4) dikehendaki (desirability), (4) dikehendaki (desirability) semua orang, dan (5) orang senang melihatnya.

Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawaih tersebut, maka dari berbagai bentuk “uang” yang disebutkan di atas hanya emas dan peraklah yang memenuhi kelima syarat uang yang dirumuskannya.

Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menjadikan hanya emas dan perak saja sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham ini. Dengan uang emas dan perak inilah semua bentuk transaksi dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk uqiyah, dirham, mitsqal dan dinar. Semua ini sudah dikenal dan sangat masyhur pada masa Nabi saw, di mana masyarakat Arab telah mempergunakannya sebagai alat tukar dan ukuran nilai dalam transaksi.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa, di masa awal Islam, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Fakta sejarah telah membuktikan hal ini. Di salah satu museum di Paris, dijumpai koleksi empat mata uang peninggalan Khilafah Islam. Salah satu diantaranya sampai saat ini, dianggap satu-satunya di dunia sebagai peninggalan sejarah mata uang. Mata uang itu dicetak pada masa pemerintahan Ali Ra.

Sementara tiga lainnya adalah mata uang perak yang dicetak di Damaskus dan Merv sekitar tahun 60-70 Hijriyah..

Di masa khalifah Umar dan Usman, mata uang telah pula dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum di mata uang tersebut dengan tulisan Arab. Memang, di awal pemerintahan Umar pernah timbul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan, karena tidak disetujui para sahabat yang lain, dengan alasan tidak terlalu awet dan intrinsiknya tidak bisa menyamai emas dan perak.

Mata uang khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus, baru dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali r.a. Namun sayang, peredarannya sangat terbatas, karena kondisi politik ketika itu amat tidak stabil. Kosentrasi khalifah saat itu lebih terfokus pada persoalan politik yang kacau seperti perang unta dan perang siffin.

Mata uang gaya dirham Persia dicetak dengan gambar pedang Irak pada masa Muawiyah, dan anaknya Ziyad. Mata yang beredar saat itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, Gubernur Kufah mencetak dengan dua macam gaya, ada gaya Persia dan ada gaya Romawi.

Pada 72-74 H Bishri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut atawiyya. Sampai dengan zaman ini mata uang khilafah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia dan sedikit himyarite Yaman. Baru pada zaman Abdul Malik (76 H), pemerintah mendirikan tempat percetakan uang, antara lain di Dara'bjarb, Suq Ahwaz, Sus, Jay dan Manadar, Maysan, Ray dan Abarqubadh, dan mata uang khilafah dicetak secara terorganisasi dengan kontrol pemerintah.

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri atas pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang kecil didapat dengan memotong mata uang. Imam Ali misalnya, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dari dinar (Hadits Riwayat Abu Daud). Dirham terdiri dari beberapa pecahan nash (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sha'ira 1/60 dirham.

Nilai tukar dinar-dirham relatif stabil pada jangka waktu yang paling panjang dengan kurs dirham 1:10. artinya 1 dinar sama dengan 10 dirham. Satu dinar terdiri dari 22 karat, sedangkan satu dirham terdiri dari 14 karat. Pada masa Umar nilai dirham menguat, apabila di masa Nabi 1 dirham senilai dengan 10 dirham, maka di masa Umar bin Khattab, 10 dinar senilai dengan 7 dirham.

Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat (bukan lagi 14 karat) dan pada saat yang sama, satu dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 gram menjadi 4,25 gram. Di zaman Ibnu Faqih (289 H), nilai dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15.

Setelah reformasi moneter Abdul Malik, maka ukuran-ukuran nilai adalah sebagai berikut : satu dinar 4,25 gram, satu dirham, 3,98 gram, satu uqiyya setara 90 mitsqal, satu qist 8 ritl (liter), setara setengah sha', satu qafiz 6 sha' setara ¼ artaba, satu wasq 60 sha', satu jarib 4 qafiz.

Sungguh mengejutkan ternyata seribu tahun kemudian kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika Serikat 1792-1834 m. Berbeda dengan langkah reformasi moneter yang diambil Abdul malik, Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun di negara-negara erofa nilai mata uang emas menguat pada kisaran kurs 1:15,5 sampai 1:16,6. wal hasil, mata uang emas mengalir keluar dan mata uang biasa mengalir masuk Amerika. Kejadian drives out bad money atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik.

Lima ratus tahun sebelumnya (1263-1328 M), ulama Islam Ibnu Taymiyah yang hidup di zaman pemerintahan Mamluk telah mengalami situasi di mana mata uang telah beredar dalam jumlah besar dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain.

Pada saat itu beredar tiga jenis uang : dinar (emas), dirham, (perak) dan fulus (tembaga). Peredaran dinar sangat kadang mengilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taymiyah bahwa uang dengan kualitas rendah (fulus) akan menendang uang keluar kualitas baik (dinar, dan dirham).

Di zaman Ibnu Taymiyah hidup, pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya hidup. Pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya sistem moneter, karena banyaknya fulus yang beredar atau meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang menggantikan dirham. Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan infalsi yang menggilgila. Kerusakan sistem moneter itu terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki. Karena itu, semenjak standar emas dihapuskan tahun 1971 oleh Richard Nixon, berbagai negara berulang kali mengalami krisis, termasuk Indonesia.

Sistem uang kertas yang baru berlangsung sekitar 300 tahun, telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak menimbulkan bencana krisis moneter, sebab nilai nominalnya dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading, seperti sekarang ini.

Untuk kembali kepada penggunaan uang emas dan perak, merupakan sesuatu yang amat sulit. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah cadangan emas dan perak.

Akibatnya, kebutuhan transaksi dalam perekonomian yang cepat berakselerasi, tidak sebanding dengan cadangan emas yang tersedia. Petumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin banyak dan sangat beragam. Jelas tidak mungkin dapat diimbangi dengan sejumlah produksi emas yang dapat dihasilkan oleh tambang-tambang di seluruh dunia. Kondisi inilah yang membuat percetakan uang kertas tidak lagi perlu dijamin oleh cadangan emas atau logam mulia.

Realitas ini, selanjutnya mengundang terjadinya bisnis spekulasi mata uang yang disebut dengan transaksi maya. Uang telah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan untuk kebutuhan sektor riil. Padahal, dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas, karena itu ekonomi Islam dengan tegas melarang spekulasi mata uang.

Dengan demikian, sejarah perkembangan uang bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Uang pada masa kenabian

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliah belum memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Makkah tidak memperjualbelikan kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan muncul penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai sebenarnya.

Berdasarkan sejarah Islam, pada masa Rasulullah Saw. mata uang menggunakan sistem *bimetallism standard* (emas dan perak) demikian juga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam pandangan Islam mata uang yang paling stabil dan tidak

mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai riil. Mata uang ini dipergunakan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nabi SAW memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika berinteraksi ekonomi, dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan.

2. Uang pada masa Khulafaurrasyidin

Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SAW. Begitu juga ketika Umar bin Khattab di bai'at sebagai khalifah, karena beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara, beliau menetapkan persoalan uang sebagaimana yang sudah berlaku.

3. Uang pada masa Dinasti Umayyah

Pencetakan uang pada masa Dinasti Umayyah masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid, seperti pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 78 H, beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri. Dengan adanya pencetakan mata uang Islam, hal ini mampu untuk merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.

4. Uang pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya

Pada masa ini pencetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umayyah. Pada masa ini ada dua fase, tentang masalah pencetakan uang, yaitu:

- a. Fase pertama: Terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar
- b. Fase kedua: Ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang Turki ikut serta mencampuri urusan negara. Ketika itu pembiayaan semakin

besar, orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan.

Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (fulus) menjadi mata uang utama dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab:

- a. Penjualan perak ke negara-negara Eropa
- b. Impor tembaga dari negara-negara Eropa semakin bertambah, akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa
- c. Meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana[2]

2.2.3 Macam-Macam Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu sama lain mulai saling membutuhkan. Sejak saat itulah manusia mulai menggunakan cara barter guna memenuhi kebutuhan mereka.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi tersebut. Keadaan tersebut tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua

pihak. Alat tukar tersebut kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yakni uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

1. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang, namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan tiga kondisi utama yaitu:

- a. Kelangkaan (*scarcity*), persediaan barang tersebut harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*), barang itu harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Kemudian pilihan uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak, karena keduanya memiliki nilai tinggi dan tahan lama serta dapat dipecah-pecah menjadi pecahan kecil dan tetap memiliki nilai yang utuh.

2. Uang tanda/kertas (*token money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut ada bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima dipasar.

Berdasarkan hal itu pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena uang kertas itu didukung dengan kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang

kertas itu sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Ini berlanjut hingga uang kertas berlaku sebagai alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

3. Uang giral (*deposit money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan ke orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak
- b. Dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah
- c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral – ditambah dengan instrumen bunga bank – membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu.[1]

2.2.4 Uang Kertas dalam Pandangan Islam

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.

Umar Bin khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.

Maka dari itu, saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Dan uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

2.2.5 Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal yang bersikulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang. Sedangkan modal yang bersikulasi adalah benda-benda yang ketika dimanfaatkan, substansinya juga hilang.

Dalam syariah, modal tetap dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh), sedangkan modal sirkulasi bersifat konsumtif bias dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Barang tersebut dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada empunya. Ketika masa sewa sudah berakhir maka barang tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh seperti sebelumnya.

Pada uang, tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu akan habis dan hilang. Dan kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dipergunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya (pokoknya).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan model “penelitian mengenai masalah aktual” yaitu mengungkap konsep uang dalam ekonomi Islam yang digali dari beberapa ayat Al Quran dan hadits Nabi saw dengan pendekatan integratif melewati suatu konsep yang ada dalam buku maupun naskah dengan mengelaborasi antara teori yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan *output* yang memuaskan.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka, sedangkan ruang lingkup yang harus dikaji meliputi beberapa ayat Al Quran dan hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan tema-tema pokok dalam konsep uang, yaitu: masalah harta dalam Islam, hakekat uang, fungsi uang, konsep uang emas dan dinar, dan teori-teori lain tentang uang. Pengumpulan data dilakukan pada literatur tentang konsep uang baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional dan tafsir tematik yang kedua-duanya akan dianalisis secara integratif.

3.3 Sumber Data

Karena kajian ini bersifat kepustakaan (*library research*) bukan pada penelitian lapangan (*field research*), maka data-data yang akan dihimpun merupakan data-data

kepuustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain yang representatif dan relevan dengan obyek studi. Sumber data perlu dibedakan antara sumber primer dan sekunder. *Sumber primer* adalah data-data atau buku-buku yang langsung terkait dengan tema di atas. Sumberdata pada penelitian digali melalui studi buku dan literatur yang relevan di antaranya referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) Holy Al Quran (Program Software Al-Quran dan Kitab Tafsir Al-Quran) (2) *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Program Software 9 Kitab Hadits Induk) (3) Ekonomi Qurani: Doktrin Ekonomi dalam Al Quran (Misbahul Munir dan Ahmad Djalaluddin) terbitan UIN Malang Press, 2006. (4) *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Misbahul Munir), terbitan UIN Malang Press, 2007, (5) *Hadits-Hadits Ekonomi* (Ilfi Nurdiana), terbitan UIN Malang Press, 2008. (6) *Ensiklopedia Peradaban Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim*. Terbitan: Tazkia Publishing. Jilid 1-10; (7) *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Terbitan: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10; Wawasan Al Quran (M. Quraish Syihab), Penerbit Mizan, Bandung, 1999), dan literatur-literatur lain dalam kitab-kitab tafsir, hadits dan ilmu ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* oleh Adiwarmanto Karim dan lain-lain.

Sedangkan *sumber sekunder* adalah sumber atau karya pendukung yang masih ada kaitannya dengan teori ilmu ekonomi, khususnya terkait dengan konsep uang. Di antara buku-buku yang penulis jadikan sumber sekunder adalah *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur Rahman, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* dan lain-lain.

3.4 Data penelitian

Penulis akan menghimpun data-data yang meliputi data-data yang berhubungan dengan ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. Terkait dengan konsep uang, yang mana data ini diperlukan untuk menjamin validitas suatu penelitian. Cara ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk menggali ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. secara komprehensif dan relevansinya dengan konsep uang. Kemudian juga elemen-elemen yang mempengaruhi serta membentuk suatu konsep tentang uang.

3.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman akurat tentang ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan teori dan konsep uang. Cole R. Holsty (1969) mengartikulasikan *content analysis* tersebut sebagai teknik membuat inferensi-inferensi secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik yang spesifik dari pesan. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang secara teknis mengandung upaya; klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi (Muhadjir, 2000). Adapun cara-caranya adalah :

a. Analisis-Sintesis

Analisis sintesis berusaha memeriksa secermat mungkin tesa-tesa yang berkembang mengenai teori-teori dalam ilmu ekonomi, untuk selanjutnya dicari antitesanya sehingga kemudian muncul tesa baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini (Van Laer, 1956).

b. Kritik

Yang dimaksud dengan analisis kritis, sebagaimana dikehendaki oleh Immanuel Kant, adalah penelitian secara mendalam dan hati-hati terhadap tesa atau data lain yang telah berkembang saat ini. Dengan cara ini sangat mungkin ditemukan tesa baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesa lama, apalagi jika data tersebut didekati dengan fenomenologi (Muhadjir, 2001).

c. Hubungan

Analisis hubungan dipakai karena dimungkinkan ada kesamaan cara pandang antara ekonomi Islam, ekonomi konvensional dan hukum positif dalam masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan teori-teori ilmu ekonomi. Untuk mencari titik temu di antara ketiga cara pandang tersebut, maka mau tidak mau mesti mencari hubungan antar varian di dalamnya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan atau memprediksikan sebuah gejala (Kerlinger, 1986).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Pembahasan Surat al-Taubah ayat 35

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
(QS. Al-Taubah: 34)*

Putarlah harta anak-anak yatim itu (dalam perdagangan), agar tidak berkurang untuk membayar zakat (HR. Malik dari Umar bin Khattab)

Konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan kapital. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, konsep uang tidak jelas. Misalnya, dalam buku *Money, Interest and Capital* (1989) karya *Colin Rogers*, uang diartikan bertukaran (*interchangeability*). Ketidakjelasan dalam konsep ini menimbulkan kecacauan dalam menjelaskan fungsi uang.

Menurut konsep ekonomi Islam uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedang kapital bersifat *stock concept*. Sedangkan dalam sebagian literatur ekonomi terdapat beberapa pengertian seperti diungkapkan oleh *Frederick Mishkin* dalam bukunya *Economic of Money, Banking, and Financial Institution* (1990). Buku ini mengungkapkan konsep *Irving Fisher* sebagai berikut:

$$MV=PT$$

Keterangan:

M: Jumlah uang

V: Tingkat perputaran uang

P: Tingkat harga barang

T: Jumlah barang yang diperdagangkan

Persamaan di atas menunjukkan semakin cepat perputaran uang (*v*) semakin besar pendapatan (*income*), dan menegaskan bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher mengatakan, sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand holding money*) dengan tingkat suku bunga. Konsep ini hampir sama dengan konsep

ekonomi Islam bahwa uang adalah *flow concept*, bukan *stock concept*. Sebagai konsekwensi uang adalah *flow concept*, maka ia harus diputar dalam usaha riil untuk menghasilkan sebuah *return*. Ini berbeda dengan konsep uang sebagai *stock concept*, yang mana ia bisa bertambah dengan sendirinya terlepas apakah digunakan dalam usaha riil atau tidak.

Konsep uang sebagai *flow concept* pada akhirnya akan menjadikan uang sebagai *public good* atau barang milik publik yang tidak boleh dimonopoli dan dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sebagai *public good*, uang tidak boleh disimpan atau ditimbun, namun harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sektor ekonomi riil.

Dari urain diatas, jelas kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa perbedaan islam dan konvensional adalah islam memandang uang sebagai flow concept, dan konvensional memandang uang sebagai stock concept. Uang yang ketika mengalir adalah public goods (flow concept), ketika mengendap kepemilikan seseorang (stock concept), uang tersebut menjadi milik pribadi (private good).

Adapun perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konvensional:

KONSEP ISLAM	KONSEP KONVENSIONAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang tidak identik dengan modal 2. Uang adalah <i>public goods</i> 3. Modal adalah <i>private goods</i> 4. Uang adalah <i>flow concept</i> 5. Modal adalah <i>stock concept</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang sering kali diidentikkan dengan modal 2. Uang (modal) adalah <i>private goods</i> 3. Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher 4. Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School

Sumber: Adiwarmarman Karim, 2001

Uang sebagai *public good* yang memiliki karakteristik *flow concept* diambil dari pemahaman ayat 34 surat Taubat yang mana Allah swt. mengancam orang yang menyimpan atau menimbun uang emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Dalam konteks ekonomi, tidak membelanjakan uang di jalan Allah bisa dipahami apabila sebuah uang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah swt.. Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. Al-Taubah: 34)

Ancaman untuk menimbun uang disebabkan karena uang atau harta telah dijadikan Allah untuk sarana kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan menyimpannya tanpa perputaran, demikian penimbunan kebutuhannya tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Bagi pemilik uang yang tidak atau kurang mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui oleh al-Quran dan sunnah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamakan dengan *murabahah*, *mudlarabah* atau *musyarakah*. *Murabahah* adalah pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh penghutang, dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang disepakati. *Mudlarabah* adalah bergabungnya tenaga kerja dengan pemilik modal sebagai mitra usaha dan keuntungan yang dibagi sesuai rasio yang disepakati. *Musyarakah* adalah memadukan modal untuk bersama-sama memutarnya, dengan kesepakatan tentang rasio laba yang akan diterima. Cara-cara ini akan mendorong setiap pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya tersimpan tanpa perputaran.

Dengan demikian, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi spekulasi dan

penimbunan. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta (*capital*) sebagai obyek zakat. Artinya, sebagai obyek zakat harta tersebut harus terus dikembangkan sehingga tidak berkurang hanya untuk membayar zakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan setiap harta yang disimpan sebagai sarana untuk menambah jumlah uang, terlepas dari dikembangkan dalam sektor produktif atau tidak, atau dikembangkan dalam sektor produktif namun terlepas dari produk riilnya.

Walaupun sekilas tampak orang yang membayar zakat tersebut hartanya berkurang, namun sebenarnya Allah swt. akan menambah nilai harta yang telah dikenai zakat dengan berlipat ganda. Pelipat gandaan tersebut bisa dalam bentuk manfaat maupun bentuk riil daripada barangnya, artinya orang yang mengeluarkan zakat akan dijanjikan Allah akan keberkahan dan tambahan rezeki yang tak terduga. Sebaliknya, orang yang hartanya banyak karena riba, walaupun secara kasat mata hartanya bertambah namun dihadapan Allah swt. harta tersebut sejatinya tidak bertambah. Karena tidak mengandung berkah. Salah satu ciri harta yang tidak mengandung berkah adalah nilai manfaat yang sangat minim dan kurang bisa dirasakan oleh pemiliknya. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS. Al-Rum: 39)

Konsep zakat sebagai bentuk denda secara tidak langsung memerintahkan kita agar selalu memutar modal yang kita miliki dalam sebuah usaha sehingga menghasilkan keuntungan. Hal ini dilakukan agar harta tersebut tidak berkurang tiap tahun untuk membayar zakat. Dalam sebuah riwayat, sahabat Umar pernah mengatakan:

ابْحُرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ* (مالك)

Putarlah harta anak-anak yatim itu (dalam perdagangan), agar tidak berkurang untuk membayar zakat (HR. Malik)

Dalam kitab al-Ihya', Imam al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan menggunakan segala yang diberikan Allah swt. kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga menurut beliau segala bentuk penyalahgunaan nikmat dan karunia Allah dianggap sebagai perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur nikmat. Selanjutnya dalam kitab Ihya' tersebut beliau memberikan contoh dengan nikmat uang atau dinar dan dirham masa itu. Dalam bahasa al-Ghazali, Allah menjadikan fungsi uang sebagai *hakim* dan *mutawassith/wasith*. Sehingga segala penggunaan uang di luar itu dianggap telah kufur nikmat karena telah menggunakan uang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah swt,

Uang sebagai *wasith* artinya menjadi alat tukar (bahasa ekonominya, *medium of exchange*) dalam transaksi, sehingga dalam hal ini uang digunakan sebagai ganti dari sistem barter yang dianggap tidak efisien lagi. Sedangkan uang sebagai *hakim* artinya menjadi satuan pengukur atau penentu nilai (atau *unit of account* dalam istilah ekonomi), contoh: satu sapi sama dengan lima kambing dll. artinya dalam sistem perekonomian barter pun masih diperlukan uang untuk mengukur nilai setiap barang. Dari kedua fungsi tersebut, keberadaan uang sangat penting dalam rangka menggerakkan sektor perekonomian masyarakat, karena uang merupakan darah

perekonomian yang bisa mengakibatkan kelesuan ekonomi apabila uang yang beredar untuk sektor riil berkurang.

Selanjutnya al-Ghazali memberikan contoh penggunaan emas dan perak untuk membuat wadah makan dan minum sehingga akan mengurangi stok emas dan perak yang dipergunakan untuk mencetak mata uang. Sehingga hal tersebut dilarang oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi saw.

من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم (متفق عليه)

Barang siapa minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka seolah-olah di dalam perutnya bergolak api neraka jahannam. (Muttafaq 'Alaih)

Fenomena praktek riba dan perdagangan uang juga merupakan salah satu bentuk penggunaan mata uang di luar fungsinya, yang mana hal ini bisa menyebabkan uang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau terpenjara. Dengan memenjarakan fungsi uang, baik melalui riba maupun perdagangan uang untuk spekulasi (*profit taking*, bukan untuk investasi), maka uang akan berputar di tangan orang-orang kaya saja. Dengan memenjarakan uang, aktifitas perekonomian menjadi lesu dan tidak bergairah, karena uang adalah urat nadi dan darahnya perekonomian. Berapa banyak sumber daya alam yang tidak tergarap, dan berapa banyak sumber daya manusia yang menjadi pengangguran karena tidak mendapatkan aliran modal yang cukup. Bahkan menurut laporan dalam tulisan Adiwarman Karim, jumlah transaksi uang yang berkaitan dengan investasi barang dan jasa di pasar uang hanya sekitar 5%, artinya sebesar 95% transaksi di pasar pasar uang untuk motif *profit taking* (spekulasi), dan bukan untuk keperluan investasi barang atau jasa.

Dari konteks ini, Imam Ghazali menegaskan bahwa larangan menimbun uang sebagaimana disebutkan dalam surah al-Taubah 34 tidak hanya karena mereka tidak

membayarkan zakat (seperti pemahaman ahli tafsir umumnya). Namun makna *yaknizun* juga berarti memenjarakan fungsi uang, yang mana hal ini sama saja dengan menimbun uang. Penimbunan dan pememjaran fungsi uang dilarang karena uang dalam Islam adalah *public good* yang berfungsi sebagai darah dalam perekonomian, tanpa adanya uang perekonomian akan lesu. Larangan menimbun dan mememjarakan fungsi uang juga terkait dengan konsep distribusi harta. Allah swt. telah memerintahkan kita agar supaya harta di dunia ini tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Allah swt berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr: 7)

Pembahasan Imam Ghazali (w. 1111 M) dalam kitab *al-Ihya'* tentang fungsi uang menjadi sangat menarik karena hal tersebut telah disampaikan pada masa tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*. Beliau menjelaskan, ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi bila kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya. Misalnya seseorang mempunyai kambing dan membutuhkan baju, sedangkan orang lain membutuhkan kambing dan mempunyai baju. Nah berapa baju yang akan ditukarkan dengan satu kambing?

Al-Ghazali berpendapat, dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, kambing senilai 1 juta rupiah dan baju

senilai sekian rupiah. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang (*unit of account*), uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran (*medium of exchange*). Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan dengan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna (al-Ihya', 4:196)

Uang tidak mempunyai harga tetapi bisa merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barang itu yang akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apa pun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya tetap sama dengan al-Ghazali: uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Sehingga uang bukan komoditas dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

Masih menurut al-Ghazali, perdagangan mata uang ibarat memenjarakan uang sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Makin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.

Konsep uang yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dari surat Taubah 34 tersebut ternyata diadopsi oleh sistem ekonomi konvensional yang menyebutkan fungsi

uang ada tiga, yaitu *Medium of Exchange*, *Unit of Account*, *Store of Value*. Namun dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi, yaitu *Medium of Exchange (for transaction)* dan *Unit of Account*

Dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi. Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai *unit of account*. Dalam ekonomi barter sekalipun uang tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange*, uang tetap diperlukan sebagai *unit of account*, misalnya untuk mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 durian?.

Fungsi ketiga dari uang sebagai *store of value*. Ketika teori konvensional memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai *store of value* dimana termasuk juga adanya *motif money demand for speculation*. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk spekulasi. Hal ini sama saja dengan memenjarakan fungsi uang.

Lalu bagaimana Islam memandang konsep *utility* uang? Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam, uang hanya diakui sebagai *intermediary form*, hanya diakui sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, tidak lebih dari ini. Artinya fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya *double coincidence needs*. Jadi dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi *utility* kita, karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang.

Dalam hadits-hadits Rasulullah saw. bisa kita lihat peran uang sangat sentral sekali dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar dua sak kurma yang buruk dengan satu sak kurma yang

baik, maka Rasulullah saw. mengatakan, Tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu barulah beli kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut. Menurut Rasulullah saw., tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep uang.

Islam juga tidak mengenal konsep *time value of money*. Rumus *time value of money* : $FV = PV (1 + i)^n$ sebenarnya mengambil/mengadopsi dari teori pertumbuhan populasi, dan tidak ada dalam ilmu *finance*. Rumus pertumbuhan populasi adalah sebagai berikut : $P_t = P_0 (1 + g)^t$

Jadi *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t, *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Ini merupakan kekeliruan fatal, sebab uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.

Akan tetapi, *economic value of time*-lah yang dikenal dalam Islam. Maknanya adalah bahwa time akan mempunyai *economic value* jika waktu tersebut ditambah dengan faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh return. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (*doing the right things*), dan efisien (*doing the things right*), maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

Allah swt. sendiri telah mengingatkan kepada kita supaya selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sekaligus memperingatkan kita dengan adzab yang pedih jika kita *kufur* terhadap nikmat-Nya. Allah swt. berfirman:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٧)

Sungguh apabila kalian mau bersyukur, niscaya akan aku tambah karunia-Ku untuk kalian, dan apabila kalian kufur (terhadap nikmat-Ku), niscaya siksa amatlah pedih. (QS. Ibrahim: 7)

Menurut para ulama, makna syukur adalah menggunakan nikmat dan karunia Allah swt. sebagaimana yang diperintahkan oleh-Nya, dan yang demikian Allah akan menambah karunia-Nya. Sedangkan orang yang menyalahgunakan nikmat dan karunia Allah dianggap sebagai *kufur* nikmat dan berhak untuk mendapatkan adzab dari-Nya. Selanjutnya kalau ditarik dalam konteks fungsi uang, seseorang disebut bersyukur apabila ia menggunakan uang tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, dan yang demikian ini akan menggiatkan sektor perekonomian dalam bentuk investasi riil. Ketika sektor riil bergairah, maka tingkat produksi akan naik, pengangguran akan berkurang, dan sumber daya alam pun bisa dieksplorasi secara maksimal. Penyaluran modal dalam sektor riil juga akan menghindarkan penumpukan modal di kalangan orang-orang kaya saja dalam bentuk spekulasi. Inilah hakekat tambahan nikmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah swt.

Sebaliknya, orang yang menggunakan uang di luar fungsi yang telah ditetapkan tersebut dianggap sebagai orang yang *kufur* nikmat. Sehingga praktek riba dan spekulasi dalam perdagangan mata uang dilarang karena dalam Islam uang tidak bisa menghasilkan *return* dengan sendirinya, melainkan harus berdasarkan kepada investasi sektor riil. Penyalahgunaan fungsi uang dalam bentuk riba dan spekulasi terbukti telah mengakibatkan bencana ekonomi yang luar biasa. Krisis ekonomi dan bencana inflasi hanya merupakan satu akibat daripada bagaimana sektor moneter lepas dari sektor riil. Dengan menjadikan uang sebagai komoditas (sebagaimana dalam ekonomi konvensional), maka uang dijadikan obyek perdagangan dikalangan para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan berupa tambahan modal tanpa melalui usaha riil.

Fenomena perdagangan uang telah menjadikan kelesuan ekonomi dan berputarnya modal di kalangan orang-orang kaya saja. Berapa banyak pengangguran yang semestinya bisa

dipekerjakan, berapa pabrik dan perusahaan bisa dibangun, berapa banyak potensi sumber daya alam yang semestinya bisa diolah dan digali, namun semua itu tidak terealisasi karena tidak mendapatkan aliran modal karena sebagian besar modal (95%) untuk permainan pasar uang. Di sinilah akhirnya, sektor moneter akan berjalan dengan begitu cepatnya dan tidak diimbangi dengan berjalannya sektor riil, sehingga inflasi pun terjadi, krisis ekonomi yang ditandai dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Inilah sebenarnya bentuk adzab yang bisa kita rasakan di dunia, akibat manusia tidak mensyukuri nikmat dan karunia Allah (sebagaimana diperingatkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 7), yaitu tidak menggunakan fungsi uang sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah swt.

4.2 Analisis Fungsi Uang dalam Islam

Dari uraian di atas terlihat bahwa menurut ekonomi Islam, uang di pandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai), hal ini sesuai dengan definisi uang yang dirumuskan Taqyuddin An-Nabhani, dalam buku *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami*. Menurutnya uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang di definisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa.

Diterimanya peranan uang ini, secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai *riba fadhal*. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang.

Kemudian, karena majunya peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad saw menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya

Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung tungsi uang sebagai media petukaran (medium of exchange) karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dihadapkan dengan barang dan jasa. Contoh hadis yang secara gamblang dijumpai pada Hadis Shaih Muslim, sebagai berikut :

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْتُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ*

Dari Abu Said r.a, katanya : “Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini ?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.”

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, Abu Said Al Kudri menegaskan anjuran jual beli dari pada barter : “Ternyata Rasulullah SAW, tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan system barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba didalamnya”.

Peranan uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari hadits Nabi Saw, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat atas aset moneter (emas dan perak). secara tidak langsung Nabi mengatakan, bahwa uang sebagai faktor produksi mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha-usaha produktif yang riil. Apabila uang diterima sebagai pilar produksi, maka ketentuan pengambilan manfa'at keuntungan (hasil), tidak boleh ditentukan di awal tanpa melihat hasil realisasi produksi tersebut. Penetapan porsi keuntungan di awal adalah riba dan bersifat tidak adil. Karena itu Islam menkonsepsikan bagi hasil dalam dunia bisnis.

Islam juga telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum syariah, seperti dalam jinayat (pidana). Ketika Islam mewajibkan diyat, Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Rasulullah pernah menyatakan di dalam surat beliau yang dikirimkan kepada penduduk yaman ; Bahwa di dalam pembunuhan jiwa itu terdapat diyat berupa 100 ekor unta, dan terhadap pemilik emas (ada kewajiban) sebanyak 1000 dinar. (HR. Nasai dan Amri bin Hazam). Ketika Islam mewajibkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas, yaitu seperempat dinar.). Sabda Rasulullah Saw “Tangan itu wajib dipotong apabila mencuri $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih” (H.R. Bukhari dari Aisyah).

Ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa dinar, dirham dan mitsqal merupakan satuan uang yang digunakan untuk mengukur (menghitung) nilai barang dan jasa. Jadi, satuan dinar dan dirham inilah yang menjadi uang yang berfungsi sebagai ukuran harga barang dan sekaligus sebagai alat tukar. Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nation*, seorang Islam bernama al-Ghazali (w.1111 M), telah membahas fungsi uang dalam perekonomian.

Secara panjang lebar, ia membahas fungsi uang dalam bab “syukur” pada kitab *Ihya Ulumuddin*. Dalam Bab itu ia mengatakan, “Di antara ni’mat Allah ialah berlakunya dinar dan dirham. Dengan dinar dan dirham itu, kehidupan dunia bisa diatur, padahal keduanya tak lebih dari logam, yakni barang yang pada asalnya tidak berguna apa-apa. Tetapi semua orang tertarik pada kedua mata uang itu, sebab setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang untuk makan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”. Uraian-uraian Al-Ghazali berikutnya, tentang konsep-konsep ekonomi Islam, sungguh menakjubkan. Tapi sayang, banyak di antara umat Islam yang mengutip dan menelaah aspek tasawufnya, tanpa mengkaji secara utuh isi kitab itu, sehingga wacana ekonomi Islam terabaikan.

Pemikiran Al-Ghazali yang juga cukup menakjubkan tentang fungsi uang adalah teorinya yang menyatakan bahwa uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. (*Ihya*, 4 : 91-93). Maksudnya, uang tidak memiliki harga (intrinsik) tetapi dapat merefleksikan semua harga. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan, uang tidak memberi kegunaan langsung (direct utility function). Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barulah barang itu memiliki kegunaan.

Dalam teori ekonomi klasik dikatakan, kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (indirect utility function). Apapun debat para ekonom Barat tentang konvensi ini, kesimpulannya tetap sama dengan al-Ghazali, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Merujuk pada Al-Qur’an, al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian, dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang bersyukur kepada sang pencipta Allah Swt, dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang

menimbun uang. Menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Sedangkan meleburnya berarti menariknya dari peredaran untuk selamanya. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu. Adapun peleburan uang, sama saja artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Siapa yang menggunakan uang tidak sesuai dengan fungsinya, berarti dia telah kufur nikmat dalam penggunaan uang. Menimbun uang merupakan tindakan tercela dalam perspektif ekonomi Islam, karena ia telah memenjarakan uang dan mencegah fungsi sebenarnya. Kata al-Ghazali, penimbunan uang persis seperti orang yang memenjarakan hakim kaum muslimin, sehingga kelancaran peradilan hukum terhambat. Kalau uang itu disimpan saja, maka hikmat-hikmatnya pun akan hilang dan tujuan dari adanya uang itu tidak terwujud.

Dinar dan dirham dalam ekonomi Islam, bukan dikhususkan untuk individu-individu tertentu, tetapi dinar dan dirham diciptakan supaya beredar di antara manusia, lalu menjadi hakim di antara mereka, menjadi standar harga dan alat tukar. Pilihan kepada uang emas sebagai alat tukar yang mempunyai nilai melekat pada zatnya (nilai intrinsik) sama dengan nilai rialnya, nyatanya berlaku di seluruh dunia selama berabad-abad lamanya.

Fungsi uang sebagai satuan nilai (unit of account), di mana uang berfungsi sebagai standar alat ukur atas suatu barang dan jasa menimbulkan konsekuensi uang menjadi mempunyai daya beli. Uang Dinar emas dan Dirham perak akan tetap mempunyai daya beli apabila uang-uang tersebut masih tetap dalam standar

kualitasnya. Kualifikasi Dinar dan Dirham klasik sesuai hukum Islam yang dibakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab adalah mas 22 karat seberat 4,25 gram dengan diameter 23 mm dan perak murni seberat 3 gram dengan diameter 25 mm. Sedang nisabnya masing-masing adalah 1 untuk Dinar berbanding 10 untuk Dirham. Untuk saat sekarang ini standarisasi Dinar dan Dirham dilakukan oleh World Islamic Trade Organization (WITO)

Dalam ekonomi Islam, peredaran uang palsu sangat dikecam. Pada zaman klasik Islam, khususnya masa al-Ghazali, uang palsu dipandang sebagai uang yang kandungan emas/peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. al-Ghazali mengatakan, mencetak atau mengedarkan uang sejenis ini lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Karena mencuri adalah satu dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus menerus berulang setiap kali uang itu dipergunakan, dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu lama. Begitulah cerdasnya al-Ghazali, jauh sebelum ekonom Barat tampil, dia sudah memiliki pemikiran yang cemerlang tentang fungsi uang, penimbunan uang, dan implikasi uang palsu. Selanjutnya, al-Ghazali membahas konsep ekonomi Islam tentang jenis mata uang. Beliau membolehkan peredaran mata uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi (Ihya, 4:192).

4.3 Implementasi Zakat: Antara Makna Distribusi dan Investasi

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمَسِّكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

“Diriwayatkan dari Sa’id bin Abi Burdah dari ayahnya (‘Amir bin Abdullah bin Qais) dari kakeknya (Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadlar) dari Nabi saw, beliau bersabda: "Setiap orang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah". Mereka bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ia tidak memiliki harta?" Beliau menjawab: "Hendaklah ia bekerja untuk mendapatkan harta kemudian ia bersedekah dengannya". Mereka bertanya: "Bagaimana kalau ia tetap tidak bisa mendapatkannya?" Beliau menjawab: "Hendaklah ia menolong/membantu (dengan tenaga atau pikirannya) terhadap orang yang sangat membutuhkan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau ia tidak bisa melakukannya?. Beliau menjawab: "Hendaklah ia berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan jelek, maka itulah sedekah baginya".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari: 1353, Muslim: 1676, Nasai: 2491, Ahmad: 18710, 188855, dan Darimi: 2629. Adapun perawi pertama hadits tersebut adalah Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadlar bin Harb bin ‘Amir al-Asy’ary. Pada awalnya, ia datang ke Makkah bersama sejumlah saudaranya dari qabilah Asy’ariyyin dengan menjadi klien Sa’id bin al-‘Ash bin Umayyah, kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu dari golongan para sahabat yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya ia berdomisili di Kufah (sebuah daerah di Irak) dan wafat pada tahun 50 H.

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk bersedekah, karena pada hakekatnya sedekah merupakan sarana untuk membersihkan harta kita dari kotoran-kotoran sebagaimana diterangkan dalam al-Qur an (QS. Al-Taubah: 103). Harta yang belum dikeluarkan sedekahnya ibaratnya masih mengandung "kotoran", dan

yang dimaksud dengan "kotoran" di sini adalah hak orang lain yang ia makan untuk dirinya, namun ketika sebagian harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak maka bukan berarti kotoran lagi. Atau dengan kata lain, orang yang bersedekah tidak dianggap memberikan kotorannya kepada orang lain, karena istilah kotoran di sini terkait dengan perbuatan memakan harta milik orang lain. Kenyataan adanya hak orang lain dalam setiap harta ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) الذَّارِيَات

"Dan dalam harta mereka terdapat hak bagi para peminta dan orang fakir miskin." (QS.al-Dzariyat: 19)

Dengan demikian, seseorang yang masih sebatas mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat hartanya, pada hakikatnya belum disebut sebagai seorang yang dermawan karena yang ia berikan bukan merupakan hak dia, melainkan hak orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Seseorang baru dianggap sebagai pribadi yang dermawan apabila ia telah menunaikan kewajiban hartanya (berupa zakat, nafkah wajib, dll) kemudian mengikutinya dengan tambahan sedekah dan infak yang bersifat sunnah.

Perintah untuk mengeluarkan sedekah yang terkandung dalam hadis di atas, baik yang wajib maupun yang sunnah merupakan bentuk perhatian Islam sebagai ajaran agama yang syarat dengan nilai-nilai kepedulian dan kepekaan sosial. Nilai keislaman dan keimanan seseorang tidak cukup ditentukan oleh kualitas ibadahnya secara *vertical* kepada Allah swt, namun lebih dari itu ia juga harus memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap nasib orang lain, terutama orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan inilah yang disebut dengan ibadah sosial, ibadah yang memiliki dimensi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi orang lain secara horizontal.

Anjuran dan perintah untuk bersedekah tersebut bersifat mutlak, artinya dalam situasi dan kondisi apapun seseorang harus melakukannya, tanpa ada alasan untuk menghindar darinya. Dalam hal ini Rasulullah saw. memberikan sejumlah jawaban terhadap beberapa kemungkinan situasi yang melingkupi seorang muslim untuk merespon perintah bersedekah. Dan dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa menyimpulkan esensi dan hakikat sedekah yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa kemanusiaan, kepekaan sosial dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan bentuk maupun cara apapun, yang semuanya bisa saja berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap orang.

Memang, ada sebagian kelompok orang yang enggan untuk bersedekah dengan alasan bahwa harta yang ia miliki merupakan hasil keringat dan jerih payahnya sendiri, dan apabila ia memberikan sedekah maka (menurutnya) akan terjadi ketidakadilan di mana orang yang tidak berusaha dan bekerja bersamanya mendapatkan bagian harta dengan cuma-cuma, sehingga hal inipun juga akan melahirkan jiwa pemalas bagi mereka. Sekilas pernyataan tersebut memang benar, namun kalau kita renungkan dengan seksama, masalah mengapa seseorang menjadi kaya atau miskin pada hakikatnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh manusia sendiri, melainkan juga oleh kemudahan dan kelapangan karunia harta yang diberikan oleh Allah swt. kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada orang lain. Orang-orang yang telah diberikan kemudahan dan kelapangan rizki seperti ini sudah sepatutnya dan seharusnya untuk bermurah hati kepada orang lain yang masih belum beruntung seperti mereka. Karena, pada umumnya mereka juga bekerja keras bahkan lebih keras dari orang yang mengaku kaya karena kerja kerasnya itu.

Allah saw menegaskan bahwa setiap makhluk itu dijadikan dengan kadar tertentu, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (QS. Al-Qamar: 49). Perbedaan

yang paling pokok terkandung dalam firman Allah swt yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dijadikan berpasang-pasangan (QS. Al-Syura: 11), ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada yang kaya dan ada pula yang miskin dan lain sebagainya. Artinya, fenomena kemiskinan sendiri sebenarnya juga tidak lepas dari ketentuan Allah swt. yang menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan tersebut, agar supaya mereka saling bekerja sama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang miskin harus bersikap pasrah terhadap kemiskinannya, namun harus dipahami juga bahwa masalah kaya dan miskin tidak sepenuhnya merupakan kehendak atau hasil kerja keras manusia saja.

Jika seorang manusia yang dilebihkan rezekinya oleh Allah swt. tidak mau mengeluarkan sebagian dari rezekinya itu untuk fakir miskin, maka orang-orang fakir miskin itu tentu akan kelaparan. Fakir miskin yang kelaparan itu tentu tidak bisa tinggal diam, karena rasa laparnya akan selalu memaksanya untuk segera mencari makanan. Karena makanan hanya ada pada orang-orang yang rezekinya dilebihkan oleh Allah swt. itu, maka tidak ada jalan lain selain daripada berusaha mengambil makanan dari orang-orang kaya itu. Untuk membeli tidak punya uang, meminta tidak diberi, mencari kerja bukan main sulitnya, maka cara lain adalah dengan menipu, mencopet atau merampok. Karena orang-orang kaya itu berjiwa pelit, maka Allah swt menimbulkan rasa tidak tenang dan tidak aman dalam dirinya. Rasa tidak aman dan tidak tenang itu mendorong mereka untuk membuat rumah lebih kuat, memperkuat pintu rumahnya dengan jeruji besi, mempertinggi pagarnya, memelihara anjing galak, menggaji satpam, bahkan terpaksa mengeluarkan pajak untuk memperbanyak polisi, tentara, jaksa, hakim dan rumah penjara. Walaupun Allah swt. telah menyiksa mereka dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pengeluaran wajib zakat, namun rasa amannya dan rasa tenangnya tidak pulih karena antara si kaya dan si miskin telah timbul rasa dengki dan

kecemburuan sosial. Beberapa kasus perampokan, pencurian, penculikan, pengrusakan dan tindakan main hakim sendiri sebenarnya hanya merupakan contoh kecil akibat adanya rasa kedengkian dan kecemburuan sosial di antara mereka.

Padahal jika mereka menjalankan perintah Allah swt. dan Rasul-Nya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah untuk mengatasi kesukaran-kesukaran hidup para fakir miskin itu dengan rasa kasih sayang, rasa persaudaraan dan ikhlas, maka sesungguhnya mereka tidak perlu mengeluarkan sebanyak itu untuk biaya ketentraman dan keamanan (ditambah lagi dengan biaya pengrusakan dan perampokan). Dengan pengeluaran yang lebih sedikit di jalan Allah swt., mereka akan memperoleh nikmat yang lebih besar. Para fakir miskin itu akan merasa berhutang budi kepada orang-orang kaya di antara mereka. Bahkan mereka akan sudi mengorbankan tenaga dan jiwa mereka jika diperlukan untuk membalas budi orang-orang kaya mereka itu. Itu baru di dunia, dan belum lagi balasan di akhirat. Sehingga, benarlah apa yang dikatakan dalam ungkapan kalimat hikmah: "*Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok.*" Artinya, dengan memberi makan atau sedekah kepada tetangga atau fakir miskin, seseorang akan mendapatkan keamanan dan ketentraman melebihi keamanan dan ketentraman yang ia dapatkan dari kuatnya atau tingginya pagar rumah.

Bahkan, di sebagian masyarakat tertentu (terutama masyarakat Jawa) dikenal dengan acara "selamatan", artinya acara yang dimaksudkan untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah swt. agar supaya dihindarkan dari segala *bala'*, mara bahaya, musibah dan bencana. Yang penting lagi, tradisi selamatan ini selalu disertai dengan acara makan-makan sebagai salah satu "rukun" selamatan setelah berdoa dan atau membaca ayat-ayat suci al-Qur'an. Intinya, acara ini pada hakikatnya adalah acara berdoa kepada Allah swt. yang disertai tawassul dengan amal shaleh, berupa sedekah makan-makan kepada masyarakat banyak yang diharapkan akan membantu

terkabulkannya doa mereka. Apalagi ada sebuah riwayat (sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarh al-Zurqani*: 4/453 dan kitab *Faidl al-Qadir* 5/21) yang menyatakan¹:

الصدقة تدفع البلاء

"Bahwa sedekah itu dapat menolak bala' (yang akan menimpa seseorang)"

Di sisi lain, Rasulullah saw. menjelaskan fenomena menarik dari efek dari sedekah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

"Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta seseorang, dan Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang yang merendahkan diri kepada Allah swt. melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim: 4689, Tirmidzi: 1952, Ahmad: 6908, 8647, 9268, Malik: 1590, dan Darimi: 1614. Adapun perawi pertama hadits tersebut adalah Abu Hurairah, ialah Abdurrahman bin Shakhr Al-Yamani Al-Dausi. Ia masuk Islam pada tahun 7 H pada waktu perang Khaibar. Awalnya ia adalah sahabat yang sangat jelek hafalannya, kemudian ia mengadu kepada Rasulullah saw. Beliau memerintahkan untuk membuka bajunya kemudian menempelkan kembali ke dadanya. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah lupa lagi terhadap setiap hadis yang ia riwayatkan dan hafalkan. Beliau wafat di Madinah tahun 59 H (659 M) dalam usia 78 tahun. Ia merupakan mertua dari tabi'in paling besar, yaitu Sa'id bin al-Musayyab. Menurut Imam Bukhari, jumlah orang yang meriwayatkan hadis dan menerima ilmu darinya sebanyak delapan ratus orang. Beliau terkenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan koleksi 5374 hadis (325 hadis muttafaq 'alaih, 93 *infirad* Bukhari dan 189 *infirad* Muslim)

¹ Dalam kitab-kitab tersebut tidak dijelaskan apakah riwayat itu *marfu'* sampai kepada Rasulullah saw. atau tidak. Memang, terdapat riwayat hadis yang *matan*-nya mirip dengan ungkapan di atas: "Sedekah itu menutup 70 pintu kejelekan (*musibah*) yang akan menimpa seseorang." Yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab *al-Birr* dari hadis Anas bin Malik ra. dengan *sanad dla'if*. (lihat *Takhrij Ahadis al-Ihya*, 1:180)

Dalam hadis di atas Rasulullah saw. menerangkan bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah. Secara lahiriyah dipandang selintas, sedekah memang mengurangi harta yang dimiliki seseorang, tetapi karena bersedekah itu merupakan manifestasi keimanan seseorang, juga bersedekah merupakan amal ketaatan yang diberi pahala, di samping mempunyai jangkauan pengaruh sosial maupun psikologis, maka pada hakekatnya sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang bahkan menambahnya. Orang yang suka bersedekah akan dipandang masyarakatnya sebagai orang pemurah (dermawan), sedangkan orang yang pemurah akan disukai orang banyak. Orang yang dipandang demikian (positif) oleh lingkungannya, akan mudah memperoleh bantuan manakala menghadapi problem yang menimpanya. Itulah di antara makna ungkapan Nabi saw bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta yang dimiliki seseorang.

Makna lain dari tidak berkurangnya sebuah harta bisa dipahami bahwa seseorang tidak akan rugi ketiga mengeluarkan hartanya untuk sedekah, karena dipastikan akan mendapatkan ganti dari Allah swt. Pemahaman ini diambil dari firman Allah swt. yang menyatakan:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩) السبأ

"Dan apa saja yang kamu infakkan (sedekahkan), maka Allah akan memberikan gantinya, sesungguhnya Ia adalah sebaik-baik pemberi rizki (QS. Saba': 39)

Ganti yang dijanjikan oleh Allah swt dalam ayat tersebut bagi orang yang suka mengeluarkan sedekah bisa dalam bentuk materi maupun non materi, bisa juga diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Ganti secara materi bisa berupa sedekah balasan dari orang yang pernah kita beri, atau diberikan ganti oleh Allah swt. dengan rizki yang lain. Sedangkan yang bersifat non materi bisa berupa terbentuknya ikatan persaudaraan yang kuat yang pada akhirnya menjadikan hidup kita lebih aman, tenang, tentram dan bahagia dalam suasana hidup yang penuh kebersamaan dengan saling membantu dan menolong di antara yang satu dengan yang lain.

Tidak hanya itu, bahkan dalam ayat lain diterangkan bahwa zakat dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain tidak hanya diganti oleh Allah swt. dengan harta serupa, namun akan dilipatgandakan. Allah swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ الروم

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Al-Rum: 39)

Dalam ayat tersebut di atas Allah swt. memberikan dua gambaran yang berbeda, yang pertama tentang riba dan yang kedua adalah tentang zakat. Dua gambaran tersebut menjadi sangat menarik karena menegaskan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang ada secara lahiriyah dan kasat mata. Di satu pihak Allah swt. menegaskan bahwa bertambahnya sebuah harta yang berasal dari pengambilan riba, walaupun secara lahiriyah (nominal) ia bertambah namun pada hakikatnya tidak ada tambahasan sama sekali bagi Allah swt. Ketiadaan nilai tambah sebuah harta di sisi Allah swt. biasanya sering dihubungkan dengan ketiadaan nilai keberkahan harta. Sedangkan nilai keberkahan sebuah harta bisa dirasakan dan diukur dari sejauhmana harta tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam penggunaannya, harta yang berkah juga akan melahirkan kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Hal-hal seperti ini sifatnya memang sangat abstrak, namun di sisi lain sangat sulit bagi manusia untuk mengingkari adanya. Semua itu muncul di luar kendali manusia, sehingga kenyataan ini sekaligus menguatkan paradigma bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan "uang semata", dan ternyata memang ada sejumlah *variable* lain yang harus dipenuhi apabila uang tersebut bisa membuat orang bahagia dengannya.

Sebaliknya, dalam ayat tersebut Allah swt. juga menegaskan bahwa seseorang yang membayar zakat, walaupun secara lahiriyah hartanya berkurang namun pada hakikatnya ia telah melipatgandakan hartanya sendiri. Sejumlah penelitian mengungkapkan, bahwa manfaat dan tujuan zakat tidak hanya terbatas sebagai kewajiban agama yang berkaitan dengan fungsi sosial, namun lebih dari itu zakat juga dipandang sebagai bentuk denda bagi setiap orang yang menyimpan hartanya. Denda tersebut diberlakukan agar supaya pemilik harta tersebut selalu memutar dan mengembangkan hartanya dalam usaha yang produktif, karena kalau tidak demikian hartanya akan semakin berkurang (nilai nominalnya) untuk membayar zakat tiap tahun. Sehingga tidak mengherankan, sahabat Umar bin Khattab selalu berpesan kepada para pengasuh anak-anak yatim, agar supaya mereka mengembangkan harta anak yatim tersebut agar tidak berkurang untuk membayar zakat, beliau berkata:

ابْجُرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الرِّكَاهُ

"Putarlah harta-harta anak yatim itu dalam usaha perdagangan, agar tidak berkurang karena zakat" (HR. Malik, Baihaqi dan Thabrani)²

Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktifitas modal sekaligus menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu saja, sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 7).

Dari uraian tersebut kita juga bisa menarik benang merah yang menjadi titik perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang bisa bertambah dan menghasilkan uang dengan sendirinya terlepas

² Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik secara *mauquf* dari Umar bin Khaththab dalam kitab *al-Muwaththa'* (1/251), juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, sedangkan Imam Syafii meriwayatkannya secara *mauquf* dari Ibn Umar (Lihat *Tuhfat al-Ahwadli*: 3/238). Sedangkan yang *marfu'* diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Anas bin Malik, dengan sanad yang shahih menurut guru al-Haitsamiy (Lihat *Majma' al-Zawaid*: 3/67)

apakah dikembangkan sebagai modal produktif atau tidak, namun sebaliknya dalam Islam jika seseorang menyimpan uangnya maka ia justru akan terkena denda berupa zakat. Sehingga secara ekonomi, konsep zakat dalam ekonomi Islam ternyata lebih menjamin kelangsungan produktifitas modal yang akan menggerakkan sektor perekonomian riil, serta kelangsungan distribusinya bagi masyarakat banyak. Kenyataan bertambahnya modal yang didapatkan dari pembayaran zakat dan sedekah, dan berkurangnya nilai modal akibat pembayaran riba juga telah dikuatkan dengan pernyataan firman Allah swt.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ البقرة

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."
(QS. Al-Baqarah: 276)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep uang sebagai *flow concept* pada akhirnya akan menjadikan uang sebagai *public good* atau barang milik publik yang tidak boleh dimonopoli dan dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sebagai *public good*, uang tidak boleh disimpan atau ditimbun, namun harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sektor ekonomi riil. Uang sebagai *public good* yang memiliki karakteristik *flow concept* diambil dari pemahaman ayat 34 surat Taubat yang mana Allah swt. mengancam orang yang menyimpan atau menimbun uang emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah.

Dalam konteks ekonomi, tidak membelanjakan uang di jalan Allah bisa dipahami apabila sebuah uang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah swt. yang oleh Al-Ghazali dirumuskan menjadi dua yaitu; *al-hakim (unit of account)* dan *al-wasith (medium of exchange)*, sedangkan uang sendiri diibaratkan sebagai cermin yang tidak memiliki warna tapi bisa merefleksikan semua warna, maksudnya hakekat uang tidak memiliki nilai tapi bisa merefleksikan semua nilai barang dan jasa. Spekulasi mata uang dilarang dalam Islam, karena hakekatnya adalah menjadikan uang sebagai *private good* sehingga uang hanya berputar di kalangan pemilik modal dan tidak menghasilkan nilai tambah dalam sebuah investasi riil, dalam hal ini spekulasi mata uang juga sangat identik dengan menimbun (memenjarakan fungsi) uang sebagaimana disebutkan dalam al-Quran.

5.2 Saran

Merujuk pada keterbatasan penelitian ini yang membatasi pada konsep, paradigma dan fungsi uang dalam perspektif integratif, perlu penelitian dan kajian lebih mendalam terkait makna uang dalam kerangka lebih luas, tidak hanya terkait dengan makna dan fungsi ekonomi semata namun juga makna dan fungsi yang lain seperti makna sosial, makna spiritual, makna budaya, makna dakwah maupun makna politik. Hal tersebut dikarenakan peran sentral uang dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sehingga diperlukan juga penelitian tentang fenomena makna dan fungsi uang dalam bentuk penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1987. *Ihya' Ulumiddin*. Penerbit Dar al-Fikr. Beirut.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1995. *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*. Penerbit Dar al-Fikr. Beirut
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1996.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Terj. Ibn Sholah. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Al-Mashry, Rafiq Yunus. *Ushul al Iqtishad al Islamy*. Beirut: Dar al Syamiyah, t.t.
- Al-Munawi, *Faidl al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. 1980. *Syarh Shahih Muslim*. Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo.
- Al-Nawawi, Muhyidin bin Syarof. 1978. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Dar al-Nahdlah al-Mishriyyah, Kairo.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 2001. *Daur al-Qiyam fi al-Iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah, Kairo.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. *al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Nadlariyyah al-Dharurah al-Shar'iyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Al-Zuhaliy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Cole R. Holsty, *Content Analysis For The Social Sciences and Humanities*, (Kanada Departement of political Science University of British Columbia, 1969), 14
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Karim, Adiwarman, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomimakro*. Jakarta: Penerbit IIT Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT-Indonesia, 2002.
- M.Quraish Shihab, (2011). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid: 1-15.
- Moleong, Lexy J. 2000. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad Syafii Antonio dan Tim Tazkia, (2012). *Ensiklopedia Peradaban Islam: dari Mekkah hingga Negara Cina Muslim*. Jakarta: Tazkia Publishing. Jilid 1-10.
- Munir, Misbahul dan Djalaluddin, Ahmad. *Ekonomi Qurani: Dokrin Ekonomi dalam Al Quran*. Penerbit UIN Malang Press, 2006
- Munir, Misbahul. 2007. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*. Penerbit UIN Malang Press. Malang.
- Muslim Life Style Community: Nabilah Lubis,dkk. (2011). *Ensiklopedia Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: PT.Ikrar Mandiriabadi. Jilid 1-10.
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 109-120.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.
- P. Henry Van Laer, *Philosophy Of Science*, (Pittsburgh: Duquesne University, 1956),
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 1990. “*Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*”. SAGE Publications, Inc. California.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2003. “*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*”. Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Cet. 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.